

BAB III

PENAFSIRAN LAFADZ *AL-FÂHISYAH* DALAM *TAFSÎR AL-MUNÎR*

A. Penafsiran Lafadz *Al-Fâhisyah* Dalam *Tafsîr Al-Munîr*

1. Surah *al-Baqarah* [2]: 169 (وَالْفَحْشَاءُ)

إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“Sesungguhnya (setan) itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah.”¹

Lafadz (وَالْفَحْشَاءُ) menurut Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *Al-Munîr* yaitu segala maksiat yang buruk dalam pandangan syari’at atau pandangan manusia, yaitu maksiat yang keburukannya melampaui batas, yang dicela oleh akal dan dianggap keji oleh syari’at. Jadi, ia lebih buruk daripada *as-sû’*.²

Wahbah az-Zuhaili dalam penafsirannya menjelaskan bahwa ayat ini memiliki hubungan dengan ayat sebelumnya yang telah menjelaskan bahwa Allah *Subhanahu Wa Ta’ala* telah menyeru mereka semua agar memakan barang-barang halal di muka bumi yang dihalalkan bagi mereka, yang baik dan tidak mengandung syubhat, tidak ada dosanya, dan tidak berkaitan dengan hak orang lain; dan Allah *Subhanahu Wa Ta’ala* melarang mereka memakan barang-barang kotor, termasuk di antaranya apa yang diambil para pemimpin dari para pengikutnya. Jadi, itu adalah barang haram dan kotor, tidak halal dimakan. Hal itu menunjukkan bahwa bertahannya para pemuka agama Ahli Kitab pada agama mereka dan keenganan mereka untuk masuk Islam bertujuan untuk mempertahankan kedudukan dan kepemimpinan mereka yang bathil agar mereka dapat terus mengambil harta manusia dengan cara yang *bathil*.³

¹ Departemen Agama, *Al-Qur’ânul Karim Mushaf Tajwid Dan Terjemah*, (Sukoharjo: Madina, 2016), hlm. 25

² Wahbah Az-Zuhaili, *At- Tafsîr Al- Munîr Fî Al-Aqidah Wa Al-Syari’ah Wa Al-Manhaj*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2009), cet. 10, Jld. 1, hlm. 435

³ *Ibid.*, hlm. 437

Maka, wahai sekalian manusia, janganlah kalian mengikuti bujuk rayu, persetan, dan bisikan setan, sebab ia tidak lain membisikkan kejahatan dan kemungkaran, dan ia sejak zaman leluhur kita, Nabi Adam ‘*Alaihi Salam* adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ia tidak akan pernah menyuruh berbuat kebaikan. Ia hanya memerintahkan berbuat keburukan. Dialah sumber pikiran-pikiran jahat dan dialah yang memperindah maksiat. Maka waspadailah dia dan jangan mengikutinya. Dengan bisikannya dan pengendaliannya atas diri kalian, seolah-olah ia penyuruh yang ditaati: dia menyuruh kalian mengerjakan apa yang buruk akibatnya bagi kalian dalam urusan dunia maupun akhirat kalian.

Dia menyuruh kalian mengatakan terhadap Allah *Subhanahu Wa Ta’ala* dalam agama-Nya apa yang tidak kalian ketahui secara meyakinkan bahwa itu adalah syariat Allah *Subhanahu Wa Ta’ala* dalam akidah dan syiar-syiar keagamaan, atau kalian menghalalkan perkara yang haram dan mengharamkan perkara yang halal dengan tujuan untuk merusak akidah dan mengubah syariat.⁴

2. Surah *al-Baqarah* [2]: 268 (وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ)

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ
وُسْعٌ عَلِيمٌ

“Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji (kikir), sedang Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.”⁵

Wahbah az-Zuhaili dalam penafsirannya menjelaskan bahwa lafadz (وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ) maksudnya memperdaya dan menggoda kalian untuk bersikap kikir dan enggan membayar zakat.⁶

Setan adalah musuh manusia sejak dahulu, ia telah bersumpah,

“Demi kemuliaan-Mu pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba Mu yang terpilih di antara mereka.” (surah *Shâd*: 82-83)

⁴ *Ibid.*, hlm. 437

⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'anul Karim Mushaf...*, hlm. 45

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsîr Al-Munîr...*, Jld. 2, hlm. 68

Setan membisikkan kepada manusia dan menakut-nakutinya dengan kemiskinan jika ia bersedekah atau berinfak di jalan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Setan berkata kepada manusia, “Sesungguhnya akibat yang akan kalian rasakan jika kalian bersedekah adalah kalian akan menjadi miskin.” Setan menggoda dan membujuk manusia untuk bersikap kikir seperti membujuknya seseorang yang memerintah kepada orang yang diperintah. *Al-fâhisy* menurut orang Arab adalah *al-Bakhîl* (orang yang kikir).⁷

3. Surah *ali Imrân* [3]: 135 (فَاحِشَةً)

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرَ
الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

“Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, (segera) mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya, dan siapa (lagi) yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui.”⁸

Menurut *Tafsîr Al-Munîr* makna lafadz (فَاحِشَةً) yaitu dosa besar dan perbuatan jelek yang dampak buruknya tidak hanya menimpa pada orang yang melakukannya saja, akan tetapi juga orang lain, seperti zina, ghibah atau menggunjing dan yang lainnya.⁹

Wahbah az-Zuhaili dalam penafsirannya menjelaskan bahwa orang-orang yang jika melakukan suatu perbuatan keji, yaitu perbuatan dosa yang dampak negatifnya tidak hanya menimpa orang yang melakukannya saja, akan tetapi menimpa orang lain juga, seperti zina, riba, mencuri, ghibah dan yang lainnya. Atau apabila mereka menzalimi diri sendiri, maksudnya melakukan perbuatan dosa yang dampak negatifnya hanya menimpa diri sendiri, seperti menenggak minuman keras dan sebagainya.¹⁰

⁷ *Ibid.*, hlm. 69

⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'anul Karim Mushaf* ..., hlm. 67

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsîr Al-Munîr*..., Jld. 2, hlm. 407

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 414

4. Surah *an-Nisâ* [4]: 15 (يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ)

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا
فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَقَّعَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

“Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat orang saksi si antara kamu (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya.”¹¹

Menurut *Tafsîr Al-Munîr* lafadz (يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ) maksudnya yaitu melakukan perbuatan zina.¹²

Wahbah az-Zuhaili dalam penafsirannya menjelaskan bahwa pada awal Islam, jika seorang wanita melakukan perzinahan dan perbuatan tersebut terbukti dengan adanya bukti yang adil, yaitu empat saksi laki-laki, maka ia dihukum kurungan di dalam rumah, ia tidak boleh keluar hingga ajal menjemputnya. Sedangkan hukuman bagi laki-laki yang melakukan perbuatan zina adalah dicaci, dicemooh dan dihina dengan lisan serta dipukuli dengan sandal. Hukuman ini berlaku hingga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* menghapusnya dan menggantinya dengan bentuk hukuman yang lain, yaitu dihukum cambuk bagi yang belum pernah menikah sedangkan orang *muhsan* (laki-laki yang telah menikah) dan *muhsanah* (perempuan yang telah menikah) dihukum rajam.

Maksud ayat ini adalah, para wanita yang melakukan perbuatan *fâhisah*, yaitu zina, maka persaksikanlah dengan empat orang saksi laki-laki. Jika keempat saksi laki-laki tersebut menyampaikan persaksian mereka, maka hukumlah para wanita tersebut dengan mengurung mereka di dalam rumah hingga malaikat maut mencabut nyawa mereka, atau sampai Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* mengadakan sebuah jalan keluar lain bagi mereka.¹³

¹¹ Departemen Agama, *Al-Qur'anul Karim Mushaf...*, hlm. 80

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsîr Al-Munîr...*, Jld. 2, hlm. 623

¹³ *Ibid.*, hlm. 624

5. Surah *an-Nisâ* [4]: 19 (بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ
مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.”¹⁴

Menurut *Tafsîr Al-Munîr* lafadz (بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ) *al-fâhisyah* adalah perbuatan yang keji dan sangat buruk, yaitu zina atau *an-nusyûz* (sikap penentangan dan benci seorang istri kepada suami).¹⁵

Wahbah az-Zuhaili dalam penafsirannya menjelaskan bahwa kaum wanita sebelum islam adalah kaum yang tertindas dan terampas hak-haknya. Lalu Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* menetapkan untuknya hak-hak di dalam perkawinan dan menetapkan larangan berlaku tidak baik terhadapnya. Salah satunya seperti larangan menghalang-halangnya untuk menikah, disini haram bagi kalian melakukan hal-hal yang menyempitkan dan menyusahkannya dengan tujuan agar ia mau menyerahkan hartanya, baik harta maharnya atau harta warisan suaminya atau harta yang lain kepada kalian sebagai tebusan untuk dirinya.¹⁶

Tetapi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* memberikan pengecualian satu hal yang karenanya boleh bersikap kepada si istri dengan sikap yang bisa membuatnya merasa susah dan tidak senang, yaitu ketika ia secara nyata dan terbukti telah melakukan perbuatan *fâhisyah*, seperti zina, mencuri, *nusyûz* atau hal-hal lainnya yang dibenci oleh agama dan norma-norma kebiasaanyang berlaku. Pada keadaan seperti ini, boleh melakukan *al-‘Adlu*

¹⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'anul Karim Mushaf...*, hlm. 80

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *At- Tafsîr Al- Munîr...*, Jld. 2, hlm. 634

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 636

(bersikap kepadanya dengan sikap yang membuatnya susah dan tidak suka serta melakukan hal-hal yang membuatnya tidak tahan) untuk mendapatkan kembali apa yang telah mereka berikan kepadanya berupa mahar atau harta benda lainnya yang pernah diberikan kepadanya. Hal ini boleh dilakukan karena si istri sendiri yang memulai bersikap tidak baik. Namun di sini diisyaratkan perbuatan *fâhisyah* yang dilakukan si istri harus benar-benar nyata dan terbukti, hal ini bertujuan agar si suami tidak melakukan *al-‘Adlu* hanya berdasarkan prasangka tidak baik dan tuduhan belaka.¹⁷

6. Surah *an-Nisâ* [4]: 22 (فَاحِشَةً)

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا
وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”¹⁸

Maksud lafadz (فاحشة) menurut *Tafsîr Al-Munîr* yaitu keji dan buruk.¹⁹ Di dalam ayat, (وَلَا تَنْكِحُوا) Wahbah az-Zuhaili dalam penafsirannya menjelaskan bahwa Allah *Subhanahu Wa Ta’ala* mengharamkan menikahi istri ayah (ibu tiri), karena ia serupa dengan ibu kandung. Karena pernikahan seperti ini merupakan sebuah perbuatan yang keji dan buruk yang tidak diterima oleh akal dan jiwa yang sehat. Pernikahan seperti ini merupakan sesuatu yang sangat dibenci oleh orang-orang yang memiliki akal yang sehat dan lurus. Oleh karena itu, orang Arab menyebutnya *an-Nikâhul maqt* (pernikahan yang dibenci) dan si anak yang dihasilkan dari pernikahan ini disebut *maqîl* (orang yang dibenci). Karena pernikahan seperti ini adalah seburuk-buruk jalan yang dilalui.²⁰

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 637

¹⁸ Departemen Agama, *Al-Qur’anus Karim Mushaf...*, hlm. 81

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *At- Tafsîr Al- Munîr...*, Jld. 2, hlm. 645

²⁰ *Ibid.*, hlm. 647

7. Surah *an-Nisâ* [4]: 25 (بِفَاحِشَةٍ)

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحِ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
مِنْ فَتْيَتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ
أَهْلِهِنَّ وَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفَحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ
فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ
ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan barangsiapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain (sama-sama keturunan Adam-Hawa), karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). (Kebolehan menikahi hamba sahaya) itu, adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina). Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”²¹

Menurut *Tafsîr Al-Munîr* maksud lafadz (بِفَاحِشَةٍ) adalah perbuatan zina.²² Wahbah az-Zuhaili dalam penafsirannya menjelaskan bahwa ayat ini menerangkan hukum dan aturan menikah dengan budak perempuan serta menjelaskan hukuman yang dikenakan bagi budak perempuan yang berzina. Apabila budak perempuan itu melakukan zina, hukumannya adalah separuh hukuman perempuan merdeka yang melakukan zina. Hukuman *hâd* yang telah ditentukan oleh *syara*’ yaitu seratus kali cambukan. Adapun hukuman bagi budak perempuan yang berzina adalah separuh hukuman ini, yaitu lima puluh cambukan. Budak perempuan yang sudah menikah dan berzina tidak dihukum rajam karena rajam tidak dapat dibagi menjadi dua.

²¹ Departemen Agama, *Al-Qur’ânul Karim Mushaf...*, hlm. 82

²² Wahbah Az-Zuhaili, *At- Tafsîr Al- Munîr...*, Jld.3, hlm. 17

Dalam sebuah hadits juga diterangkan hukuman budak perempuan yang belum menikah dan melakukan zina, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Khalid al-Juhani yang menceritakan bahwa Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wassalam* pernah ditanya mengenai hukuman budak perempuan yang berzina dan belum menikah, Rasul menjawab; *“Cambuklah dia, kemudian apabila dia berzina lagi, cambuklah lagi, dan jika dia berzina lagi, cambuklah lagi, dan jika dia berzina lagi, juallah dia meskipun dengan harga sebuah pintalan rambut (harga yang murah).”* (HR Bukhari dan Muslim)²³

8. Surah al-An’âm [6]: 151 (الْفَوَاحِشُ)

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا
أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنٌ
وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“Katakanlah (Muhammad), ‘Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.’”²⁴

Wahbah az-Zuhaili dalam penafsirannya menjelaskan bahwa dalam ayat ini yang dimaksud dengan lafadz (الْفَوَاحِشُ) adalah dosa-dosa besar seperti zina.²⁵ (وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ) janganlah kalian mendekati perbuatan keji, yakni semua perbuatan yang dosa dan kejahatannya besar, baik perkataan maupun perbuatan, seperti zina dan menuduh laki-laki atau perempuan Mukmin yang sudah menikah melakukan perbuatan zina, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi. Orang-orang Arab pada masa jahiliyyah tidak mempermasalahkan zina yang dilakukan secara teranga-terangan sebagai

²³ *Ibid.*, hlm. 21

²⁴ Departemen Agama, *Al-Qur’anul Karim Mushaf...*, hlm. 148

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *At- Tafsîr Al- Munîr...*, Jld. 4, hlm. 447

sebuah kejelekan.²⁶ Oleh sebab itu, Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* mengharamkan kedua macam ini. Ini sama seperti firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dalam surah *al-A'râf* ayat 33;

“Katakanlah (Muhammad), ‘Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan (mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan (mengharamkan) kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui’.”

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud, ia mengatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

“Tidak ada yang lebih cemburu selain Allah. Oleh karena itu Dia mengharamkan perbuatan keji baik yang tampak maupun tersembunyi.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Ada yang mengatakan bahwa yang tampak adalah yang berkaitan dengan anggota tubuh, sedangkan yang tersembunyi adalah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hati seperti sombong dan hasud. Abu Syekh bin Hayyan al-Anshari meriwayatkan dari Ikrimah, dia berkata, “Yang tampak adalah menzalimi manusia, yang tersembunyi adalah zina dan mencuri, sebab ia melakukannya dengan sembunyi-sembunyi.”²⁷

9. Surah *al-A'râf* [7]: 28 (فَاحِشَةً) (بِالْفَحْشَاءِ)

وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ
بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, ‘Kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya.’ Katakanlah, ‘Sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui?’.”²⁸

Menurut Wahbah az-Zuhaili maksud lafadz (فاحشة) perbuatan yang sangat buruk, yaitu semua maksiat yang besar, seperti syirik dan *thawaf* mereka di Baitullah dalam keadaan telanjang. Sembari mengatakan “Kami

²⁶ *Ibid.*, hlm. 450

²⁷ *Ibid.*, hlm. 451

²⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'anul Karim Mushaf...*, hlm. 153

tidak *thawaf* dengan menggunakan pakaian yang kami bermaksiat kepada Allah dengan pakaian itu.” Jadi, mereka dilarang demikian.²⁹

Wahbah az-Zuhaili dalam penafsirannya menjelaskan bahwa ketika orang-orang musyrik melakukan perbuatan keji yang diingkari oleh syara', akal, dan tabiat yang sehat seperti syirik dan *thawaf* di Baitullah sambil telanjang laki-laki dan perempuan yang lebih baik adalah menghukumi keumuman makna perbuatan keji, yakni semua maksiat yang besar sehingga masuk di dalamnya semua dosa besar. Oleh sebab itu, mereka berkata, “Kami dalam hal ini mengikuti nenek moyang dan menuruti pendahulu-pendahulu.” Mereka meyakini bahwa itu adalah ketaatan dan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* memerintahkannya. Padahal itu sejatinya adalah perbuatan keji. Jadi, mereka menggunakan argumen atas tindakan mereka melakukan perbuatan keji sementara mereka tidak mengetahui kekejian perbuatan itu dengan dua hal. Pertama, (وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا) kedua, (وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا) argumen pertama tidak ditanggapi Allah sebab itu mengindikasikan *taqlid* murni yang secara akal adalah cara yang rusak. Kerusakannya tampak jelas bagi semua orang. Oleh karena itu, tidak membutuhkan jawaban.

Argumen kedua adalah ucapan mereka, (وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا) telah dijawab oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dengan firman-Nya, (قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ). Sesungguhnya, perbuatan-perbuatan ini adalah diingkari dan buruk menurut para Nabi dan Rasul.³⁰

10. Surah *al-A'râf* [7]: 33 (الْفَوَاحِش)

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“Katakanlah (Muhammad), “Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan (mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan (mengharamkan) kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui”.”³¹

²⁹ *Ibid.*, hlm. 535

³⁰ *Ibid.*, hlm. 536

³¹ Departemen Agama, *Al-Qur'anul Karim Mushaf...*, hlm. 154

Makna lafadz (الفواحش) menurut Wahbah az-Zuhaili dalam *Tafsîr Al-Munîr* yaitu perbuatan-perbuatan yang sangat buruk yang sangat tidak disukai oleh fitrah yang lurus dan akal yang sehat, yaitu dosa-dosa besar seperti zina, menuduh zina, cacian yang buruk, dan sifat *bakhil*.³²

Wahbah az-Zuhaili dalam penafsirannya menjelaskan bahwa perbuatan-perbuatan keji baik terang-terangan maupun tersembunyi itu adalah perbuatan-perbuatan yang sangat jelek atau itu adalah ungkapan dari dosa-dosa besar sebab kejelekannya berlebih, seperti zina, mencuri, dan melawan kelompok Islam. Dan menyekutukan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* adalah perbuatan keji yang paling jelek, yaitu menjadikan bersama Allah, Tuhan lain, seperti berhala, patung atau manusia yang tidak ada dasar dari akal, dan bukti dari wahyu.³³

11. Surah *al-A'râf* [7]: 80 (آتَاؤُنَ الْفَاحِشَةَ)

وَلَوْ طَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ آتَاؤُنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ

“Dan (Kami juga telah mengutus) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya, ‘Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini)’.”³⁴

Wahbah az-Zuhaili dalam penafsirannya menjelaskan bahwa Luth mengajak kaumnya ke jalan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, memerintahkan kebajikan dan melarang mereka kemungkaran dan perbuatan keji yang mereka lakukan yang belum pernah dilakukan oleh siapa pun dari anak Adam atau lainnya. Yakni mendatangi laki-laki bukan perempuan. Ini adalah sesuatu yang belum dikenal oleh anak Adam, tidak pula dianggap baik.³⁵

Ingatlah Luth ketika dia berkata kepada kaumnya sembari menghina, “Apakah kalian melakukan perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan oleh siapa pun sebelum kalian di zaman apa pun. Perbuatan itu adalah ciptaan kalian. Kalian akan mendapatkan dosa setiap orang yang akan

³² Wahbah Az-Zuhaili, *At- Tafsîr Al- Munîr*..., Jld. 4, hlm. 552

³³ *Ibid.*

³⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'anul Karim Mushaf*..., hlm. 160

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *At- Tafsîr Al- Munîr*..., Jld. 4, hlm. 650

melakukannya.” Ini menunjukkan bahwa itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan fitrah.³⁶

Sesungguhnya kalian mendatangi dubur-dubur laki-laki dan tidak mau menyetubuhi perempuan di kemaluan mereka. Artinya kalian berpaling dari perempuan dan apa yang diciptakan oleh Tuhan kalian dari diri perempuan, beralih mendatangi laki-laki. Ini adalah penyimpangan dan perbuatan berlebihan kalian serta kebodohan. Sebab perbuatan itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Oleh karena itu, Nabi Luth berkata kepada mereka dalam ayat lain,

“Dia (Luth) berkata, ‘Mereka itulah putri-putri (negeri)ku (nikahlah dengan mereka), jika kamu hendak berbuat’.” (Surah al-Hijr: 71)

Nabi Luth memberi tahu mereka jenis perempuan. Mereka beralasan kalau mereka tidak punya selera (syahwat) terhadap mereka. Disini ada bentakan kepada mereka dan penghinaan yang keras. Firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* (مِنْ دُونِ النِّسَاءِ) adalah isyarat bahwa mereka telah melewati perempuan, padahal mereka adalah tempat melampiaskan syahwat bagi orang yang mempunyai baluri yang sehat.

(بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ) kalian tidak melakukan perbuatan keji kemudian menyesalinya. Justru kalian adalah kaum yang mempunyai tradisi berlebihan dan melampaui batas segala sesuatu. Di antaranya adalah mereka berlebihan dalam melampiaskan syahwat, sampai mereka melampaui batas kebiasaan kepada yang tidak biasa. Semisal dengan itu firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dalam surah *asy-Syu'arâ* ayat 166;

“Dan kamu tinggalkan (perempuan) yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istri kamu? Kamu (memang) orang-orang yang melampaui batas.”

Maksudnya dalam hal kalian menggabungkan perbuatan keji ini dengan kemusyrikan. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* menyifati mereka dengan sifat lain dalam surah *an-Naml* ayat 55;

³⁶ *Ibid.*, hlm. 652

“Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) syahwat(mu), bukan (mendatangi) perempuan? Sungguh, kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu).”³⁷

Yang dimaksud makna *al-fâhisyah* dalam surah *al-A’râf* ayat 80 ini yaitu homoseks.

12. Surah *Yûsuf* [12]: 24 (وَالْفَحْشَاءَ)

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ رَّا بُرْهَانَ رَبِّهٖ كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهٖ السُّوْءَ
وَالْفَحْشَاءَ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ

“Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepadanya (Yusuf). Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda (dari) Tuhannya. Demikianlah, Kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh, dia (Yusuf) termasuk hamba Kami yang terpilih. Dan keduanya berlomba menuju pintu dan perempuan itu menarik baju gamisnya (Yusuf) dari belakang hingga koyak dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia (perempuan itu) berkata, ‘Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau (dihukum) dengan siksa yang pedih?’.”³⁸

Maksud lafadz (وَالْفَحْشَاءَ) dan kekejian dalam ayat ini menurut Wahbah az-Zuhaili adalah perzinaan.³⁹

Wahbah az-Zuhaili dalam penafsirannya menjelaskan bahwa Nabi Yusuf tidak pernah melakukan maksiat sedikit pun. Sekiranya bukan karena pemeliharaan dan perlindungan Allah *Subhanahu Wa Ta’ala* dia akan berzina dengan perempuan itu (Zulaikha). Maka Allah berfirman; “*Demikianlah, Kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh, dia (Yusuf) termasuk hamba Kami yang terpilih.*” Dalam ayat ini, terdapat dua tafsiran. Pertama, Nabi Yusuf tidak pernah berkehendak terhadap perempuan itu karena melihat tanda dari Tuhannya, dan itulah yang mencegahnya untuk melakukan hal demikian.

Kedua, karena dorongan tabiat manusia, Nabi Yusuf berkehendak terhadap perempuan itu, kemudian dia mengerti untuk mencegah terjadinya

³⁷ *Ibid.*, hlm. 653

³⁸ Departemen Agama, *Al-Qur’anul Karim Mushaf...*, hlm. 238

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsîr Al-Munîr...*, Jld. 6, hlm. 574

maksiat dan melihat tanda dari Allah dan akhirnya dia pun mengingatnya, seperti firman-Nya dalam surah al-Isra' ayat 74:

“Dan sekiranya Kami tidak memperteguh (hati) mu, niscaya engkau hampir saja condong sedikit kepada mereka.”

Dalam ayat (كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ) maksudnya, sebagaimana Kami teguhkan sifat *iffah* dalam dirinya ketika dihadapkan dengan dorongan fitnah perempuan itu, Kami juga palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sebagaimana Kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda yang membuatnya berpaling dari kekejian itu, Kami juga membersihkan dan menyucikannya dari kekejian dan keburukan dalam semua perkaranya. Kata *as-sû'* adalah kemungkaran, kemaksiatan dan pengkhianatan terhadap tuannya. Kata *al-fahsyâ'* adalah zina dan dosa.⁴⁰

13. Surah an-Nahl [16]: 90 (عَنِ الْفَحْشَاءِ)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”⁴¹

Menurut Wahbah az-Zuhaili maksud lafadz (الفحشاء) dalam ayat ini adalah setiap hal yang buruk, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Ini mencakup perbuatan zina, pencurian, menenggak minuman keras, ketamakan dan hal-hal tercela lain.⁴²

Dalam ayat ini Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah melarang tiga hal, (وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ). *Al-fahsyâ'* artinya sesuatu yang diharamkan seperti perbuatan zina, mencuri, menenggak minuman keras, dan mengambil harta orang lain secara bathil. *Al-Munkar* adalah apa yang dinilai buruk oleh syari'at dan akal, serta perbuatan-

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 577-578

⁴¹ Departemen Agama, *Al-Qur'anul Karim Mushaf...*, hlm. 277

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsîr Al-Munîr...*, Jld. 7, hlm. 531

perbuatan keji yang tampak, seperti membunuh dan melakukan kekerasan fisik tanpa hak dan alasan yang dibenarkan, menghina dan meremehkan orang lain. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman dalam surah *al-A'râf* ayat 33:

“Katakanlah (Muhammad), ‘Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi’.”

Al-Baghy adalah menzalimi orang lain dan melanggar hak-hak mereka. Disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan yang lainnya dari Abu Bakrah *radhiallahu 'anhu* :

“Tiada suatu dosa yang lebih layak bagi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* untuk menyegerakan hukumannya kepada pelakunya di dunia, di samping hukuman yang disimpan dan di siapkan baginya di akhirat, daripada dosa zhalim dan memutus ikatan kekerabatan.”⁴³

14. Surah *al-Isrâ'* [17]: 32 (فَاحِشَةً)

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh satu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”⁴⁴

Menurut penafsiran Wahbah az-Zuhaili dalam *Tafsîr Al-Munîr*, lafadz (فاحشة) perbuatan yang sangat keji yaitu perzinaan termasuk jalan yang sangat buruk karena ia merupakan pelanggaran terhadap kehormatan yang mengakibatkan tercampur dan terputusnya nasab serta mengakibatkan kekacauan di dalam masyarakat.⁴⁵

Wahbah az-Zuhaili dalam penafsirannya menjelaskan bahwa Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman; jangan kalian dekati zina, jangan juga dekati penyebab dan pendorongnya, karena melakukan penyebab sesuatu akan mendorong seseorang melakukan akibat tersebut. Dan zina merupakan perbuatan keji yang sangat buruk, dosa yang besar dan cara yang buruk karena di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap kehormatan, pencampuran nasab, penzaliman terhadap hak orang lain, penghancuran pilar-pilar masyarakat

⁴³ *Ibid.*, hlm. 538

⁴⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'anul Karim Mushaf...*, hlm. 285

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *At- Tafsîr Al- Munîr...*, Jld. 8, hlm. 70

dengan menghancurkan keluarga, penyebaran kekacauan, pembukanya pintu kekacauan, penyebaran penyakit yang mematikan dan penyebab kefakiran, kehinaan dan kelemahan. Al-Qaffal berkata, “Jika sikatakan kepada seseorang, ‘Jangan dekati ini’, maka ini lebih tegas daripada jika dikatakan kepadanya, ‘Jangan lakukan ini’.” Kemudian Allah *Subhanahu Wa Ta’ala* menyebutkan alasan dari larangan tersebut, bahwa hal tersebut sebagai sebuah kekejian dan cara yang buruk.⁴⁶

Diriwayatkan dari al-Hitsam bin Malik ath-Tha’i dari Nabi *Shallallahu ‘alaihi Wassalam*, beliau bersabda;

“Tidak ada dosa yang lebih besar di sisi Allah setelah syirik, dari dosa sperma yang diletakkan seorang laki-laki di dalam rahim yang tidak halal baginya.” (HR. Ibnu Abi ad-Dunya)

Allah *Subhanahu Wa Ta’ala* telah menyebut zina dengan tiga sifat, yaitu *fāhisyah* (perbuatan yang amat keji), *maqtan* (dibenci Allah) dan *sā’a sabīla* (seburuk-buruk jalan).

Perzinaan sebagai *fāhisyah* (perbuatan yang amat keji) karena mengakibatkan rusaknya nasab. Rusaknya nasab ini mengakibatkan terjadinya pembunuhan dan pertikaian memperebutkan kemaluan.

Perzinaan sebagai *maqtan* (sesuatu yang dibenci) karena perempuan pezina menjadi orang yang dibenci bahkan di masyarakat yang rusak. Hal itu mengaibatkan orang-orang tidak percaya kepadanya dan tidak mau menikahinya. Hal itu juga membuat orang-orang tidak mau mengandalkannya dalam keperluan dan kepentingan mereka.⁴⁷

Adapun perzinaan sebagai سَاءَ سَبِيلًا (seburuk-buruknya cara) karena ia mengakibatkan tidak adanya perbedaan antara manusia dengan binatang sebab tidak ada kekhususan seorang laki-laki dengan perempuan tertentu. Hal tersebut juga mengakibatkan kehinaan dan cela yang disebabkan perbuatan hina tersebut akan terus menempel pada perempuan, tanpa dapat ditambal dengan jasa apa pun yang dia berikan.⁴⁸

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 74

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 75

⁴⁸ *Ibid.*

15. Surah *an-Nûr* [24]: 19 (أَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ)

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu (berita bohong) tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat adzab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”⁴⁹

Menurut penafsiran Wahbah az-Zuhaili dalam *Tafsîr Al-Munîr*, makna dari lafadz (الفاحشة) dalam ayat ini adalah perbuatan yang sangat buruk, keji, amoral dan nista, yaitu perbuatan zina.⁵⁰

Wahbah az-Zuhaili dalam penafsirannya menjelaskan bahwa ayat ini merupakan adab menyangkut orang yang mendengar suatu perkataan yang tidak baik. Sesungguhnya orang-orang yang sengaja dan gemar menyiarkan kekejian, senang menyebarkan perbuatan-perbuatan nista dan berita-berita perzinan di tengah-tengah kaum Mukminin, bagi mereka ada adzab yang menyakitkan di dunia yaitu hukuman *hadd qadzif*, dan adzab di akhirat yaitu adzab neraka. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* mengetahui hakikat sebenarnya segala urusan, tiada suatu apa pun yang tersembunyi dari-Nya. Oleh karena itu, kembalikanlah setiap urusan kepada-Nya, niscaya kalian akan benar dan lurus dalam menapaki jalan. Disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman kalian tentang segala sesuatu, kalian tidak mengetahui hakikat hal-hal tersebut.⁵¹

Imam Ahmad meriwayatkan dari Tsauban dari Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wassalam* beliau bersabda;

“Janganlah kamu sekalian menyakiti para hamba Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, janganlah kalian mencari-cari aib dan kekurangan mereka. Karena barangsiapa yang mencari-cari dan mengorek-ngorek aib dan kekurangan sesama saudara Muslim, maka Allah akan mengorek-ngorek aib dan kekurangannya sekalipun yang ia lakukan di dalam rumahnya.” (HR Ahmad)

⁴⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'anul Karim Mushaf...*, hlm. 351

⁵⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *At- Tafsîr Al- Munîr...*, Jld. 9, hlm. 504

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 515

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wassalam* telah menghukum dera Abdullah bin Ubaiy, Hassan bin Tsabit *radhiallahu 'anhu* dan Mithah *radhiallahu 'anhu*, Shafwan bin Mu'aththal *radhiallahu 'anhu* mengintai Hassan bin Tsabit *radhiallahu 'anhu*, lalu menyabetnya dengan pedang sekali sabetan dan matanya menjadi buta.⁵²

Pendidikan ini memiliki tujuan yang dalam dan visi yang jauh. Tersebar nya perbuatan keji, nista, dan bejat di tengah masyarakat akan menyebabkan orang-orang terdorong untuk berani melakukan perbuatan itu dan menganggapnya sebagai hal yang seolah-olah biasa.

Ayat ini menunjukkan bahwa hanya kadar memiliki keinginan dan senang dengan tersiarnya perbuatan keji sudah cukup untuk terancam terkena adzab. Secara prioritas, orang-orang yang benar-benar menyiarkannya sudah tentu jauh lebih besar kejahatan dan dosanya serta sangat pantas mendapatkan hukuman. Senang dengan tersiarnya perbuatan keji motifnya adalah perasaan dengki dan *hasud*, merasa lebih dibanding orang lain serta iri terhadap kekompakan, kesolidan, persatuan, ketenteraman dan keharmonisan mereka. Oleh karena itu, pemilik hati yang dengki dan iri semisal Abdullah bin Ubaiy berupaya untuk merobohkan pilar-pilar masyarakat tersebut, menginjak-injak kehormatannya, melecehkan harga dirinya, dan mencemarkan nama baiknya. Dengan begitu, ia mengira bahwa yang ia lakukan itu adalah sebuah kehormatan dan kebanggaan tersendiri bagi dirinya.⁵³

16. Surah *an-Nûr* [24]: 21 (يَاْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ
بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا
وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barangsiapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia (setan) menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih (dari

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid*, hlm. 516

perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”⁵⁴

Maksud lafadz (يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ) menurut Wahbah az-Zuhaili dalam *Tafsîr Al-Munîr*, yaitu menyuruh perbuatan yang sangat buruk dan keji.⁵⁵

Wahbah az-Zuhaili dalam penafsirannya menjelaskan bahwa orang-orang Mukmin yang memercayai Allah *Subhanahu Wa Ta’ala* dan Rasul-Nya, jangan kalian sekali-sekali berjalan di jalur-jalur setan dan janganlah kalian sekali-sekali mendengarkan bisikan-bisikan setan, bujuk rayunya, pengaruhnya dan hasutannya, dengan mendengarkan berita bohong dan tuduhan palsu, menerimanya, menceritakannya dari mulut ke mulut, menyiarkan perbuatan keji di tengah-tengah kaum Mukminin. Sesungguhnya orang yang menuruti bisikan-bisikan setan dan menapaki jejak-jejaknya, ia pasti rugi dan celaka. Sebab setan tidak memerintahkan melainkan perbuatan keji (perbuatan yang sangat buruk sekali) dan kemungkaran (yaitu sesuatu yang dikecam, diingkari dan diharamkan oleh *syara’*, dianggap buruk, dibenci dan di tolak oleh akal). Oleh karena itu, tidak boleh seorang Mukmin mematuhi dan menuruti setan. Ini adalah sebuah peringatan dan larangan yang sangat tegas.⁵⁶

17. Surah *an-Naml* [27]: 54 (أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ)

وَلَوْ طَأَّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ

“Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya, ‘Mengapa kamu mengerjakan perbuatan *fahisyah* (keji), padahal kamu melihatnya (kekejian perbuatan maksiat itu)?’.”⁵⁷

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam penafsiran lafadz (الفاحشة) adalah perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan oleh umat-umat sebelum mereka (kaum Nabi Luth), yaitu mendatangi laki-laki bukan perempuan, sedangkan kalian mengetahui bahwa itu perbuatan yang buruk. Orang yang mengetahui

⁵⁴ Departemen Agama, *Al-Qur’anul Karim Mushaf...*, hlm. 352

⁵⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *At- Tafsîr Al- Munîr...*, Jld. 9, hlm. 504

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 516

⁵⁷ Departemen Agama, *Al-Qur’anul Karim Mushaf...*, hlm. 381

yang melakukan kejelekan, lebih buruk dari selainnya. Atau dalam keadaan di mana sebagian di antara kalian melihat sebagian yang lain melakukan kekejian serta mengajak kalian melakukannya. Kemudian mereka melakukannya dengan terang-terangan setelah melakukannya dengan sembunyi-sembunyi.

Yang dimaksud lafadz (الفاحشة) disini adalah berbuat homoseks (yang mendatangi jenis laki-laki bukan perempuan).⁵⁸

18. Surah *al-Ankabût* [29]: 28 (الفاحشة)

وَلَوْ طَآ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ

“Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya, ‘Kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji (homoseksual) yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu’.”⁵⁹

Lafadz (الفاحشة) menurut Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *Tafsîr al-Munir* yaitu perbuatan buruk yang dijauhi oleh jiwa-jiwa yang mulia, yakni mendatangi dubur laki-laki.⁶⁰

Dalam penafsirannya Wahbah az-Zuhaili menceritakan kisah Nabi Luth, ketika Allah *Subhanahu Wa Ta’ala* mengutusnyanya ke penduduk Sodom. Lalu Nabi Luth mengingkari kelakuan dan perbuatan jelek yang mereka ciptakan, dia berkata sembari mengingkari, mengancam, menghina dan menggertak mereka. Apakah kalian melakukan perbuatan yang sangat keji menurut syara’, tabiat manusia yang lurus?

Kemudian Nabi Luth mengulangi pengingkaran terhadap mereka dan menjelaskan kekejian perbuatan mereka. Pertama, apakah kalian mendatangi laki-laki dengan syahwat seperti mendatangi perempuan? Tidak seorang pun sebelum kalian semenjak zaman Nabi Adam yang melakukan perbuatan ini. Kedua, kalian berdiri di jalanan, mengancam pejalan dengan pembunuhan, pengambilan harta dan perbuatan keji terhadap mereka. Ketiga, kalian mengucapkan perkataan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak

⁵⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *At- Tafsîr Al- Munîr...*, Jld. 10, hlm. 353

⁵⁹ Departemen Agama, *Al-Qur’anus Karim Mushaf...*, hlm. 399

⁶⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *At- Tafsîr Al- Munîr...*, Jld. 10, hlm. 602

pantas di majelis-majelis kalian tanpa ada yang mengingkari. Mereka mempunyai akhlak yang buruk.⁶¹

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas berkata, “Sesungguhnya kaum Luth mempunyai dosa-dosa selain perbuatan menjijikan itu. Diantaranya mereka saling menzalimi, saling mencaci, saling kentut di tempat-tempat pertemuan mereka, melempar orang lain dengan kerikil, bermain catur, memakai pakaian sablon, menyucuk ayam, menanduk kambing, menghiasi jari jemari mereka dengan pacar, yang laki-laki berpakaian seperti perempuan, perempuan berpakaian seperti laki-laki, menarik pungutan liar kepada setiap orang yang lewat. Disamping itu mereka menyekutukan Allah *Subhanahu Wa Ta’ala*. Mereka adalah kaum yang pertama melakukan homoseksual dan lesbian.”⁶²

19. Surah *al-Ankabût* [29]: 45 (الْفَحْشَاءُ)

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

“Bacalah Kitab (al-Qur’an) yang telah diwahyukan kepadamu (Muhammad) dan laksanakanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Dan (ketahuilah) mengingat Allah (shalat) itu lebih besar (keutamaannya dari ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁶³

Yang dimaksud lafadz (إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ) menurut Wahbah az-Zuhaili yaitu shalat menjadi sebab berhentinya maksiat ketika orang tekun dengannya juga selain maksiat, sebab shalat mengingatkan Allah *Subhanahu Wa Ta’ala* dan menyebabkan diri takut kepada-Nya. Artinya di antara keadaan shalat adalah demikian itu.⁶⁴

Dalam penafsirannya Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa ayat (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ) merupakan perintah Allah *Subhanahu Wa Ta’ala* kepada Nabi dan semua orang Mukmin dalam melaksanakan

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 603

⁶² *Ibid.*, hlm. 604

⁶³ Departemen Agama, *Al-Qur’anul Karim Mushaf...*, hlm. 401

⁶⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsîr Al-Munîr...*, Jld. 10, hlm. 621

kewajiban dan kesunahan shalat dengan rukun dan syarat yang sempurna disertai kekhusyuan dan ketundukan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan menghadirkan rasa takut kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dalam setiap tahapannya. Ini mencangkup dengan terus-menerus melakukannya dua perkara, yaitu meninggalkan perbuatan keji dan kemungkaran-kemungkaran. Ini adalah tiang agama, hubungan antara hamba dan Tuhannya, dalil keimanan dan keyakinan, jalan keluar bagi orang yang resah dan sedih, sebab sucinya hamba dari bekas-bekas dosa dan maksiat.⁶⁵

Anas bin Malik meriwayatkan bahwa ada seorang pemuda Anshar, shalat bersama Nabi *Shallallahu 'alaihi Wassalam*, tetapi dia tidak bisa meninggalkan sedikit pun perbuatan-perbuatan keji dan mencuri. Lalu hal itu diceritakan kepada Nabi, beliau bersabda; “Shalatnya akan mencegah perbuatan-perbuatan keji.” Tidak lama pemuda itu bertobat dan baguslah keadaannya. Rasulullah bersabda; “Bukankah aku sudah katakan kepada kalian?” ini ditegaskan oleh hadits yang diriwayatkan oleh ath-Thabari dan lainnya; “Barang siapa yang shalatnya tidak mencegahnya melakukan perbuatan keji dan mungkar, tidak menambahi kecuali semakin jauh dari Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, tidak menambahi kecuali murka Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.”⁶⁶

20. Surah al-Ahzâb [33]: 30 (بِفَاحِشَةٍ)

لِنِسَاءِ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ يُضَعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۖ وَكَانَ ذَلِكَ

عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

“Wahai istri-istri Nabi! Barangsiapa di antara kamu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya adzabnya akan dilipatgandakan dua kali lipat kepadanya. Dan yang demikian itu, mudah bagi Allah.”⁶⁷

Lafadz (بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ) menurut *Tafsîr Al-Munîr* adalah perbuatan keji yang besar, nyata dan jelas keburukannya, seperti perbuatan *nusyuz*.⁶⁸

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 623

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 625

⁶⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'anul Karim Mushaf...*, hlm. 421

⁶⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsîr Al-Munîr...*, Jld. 11, hlm. 313

Dalam *Tafsîr Al-Munîr* dijelaskan bahwa istri-istri Nabi Muhammad *Shallallahu ‘alaihi Wassalam* dan Ummul Mukminin, barangsiapa diantara kamu sekalian yang melakukan perbuatan kemaksiatan yang besar, nyata dan jelas keburukannya, semisal *nusyuz*, durhaka terhadap suami dan akhlak yang buruk, hukumannya dua kali lipat. Hal itu karena status, posisi dan derajat kalian yang mulia dan terhormat serta keunggulan kalian atas kaum perempuan yang lain, sebab kalian adalah keluarga rumah kenabian.

Menurut Abu Hayyan kata (فاحشة) disini sama sekali tidak bisa diasumsikan dengan pengertian zina karena Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi Wassalam* terpelihara dari memiliki istri yang melakukan perbuatan seperti itu. Juga karena dalam ayat ini Allah *Subhanahu Wa Ta’ala* menyifati kata tersebut dengan sifat (مُبَيَّنَّة) yang itu artinya, perbuatan tersebut terlihat dengan jelas, sementara perbuatan zina adalah salah satu perbuatan yang ditutup-tutupi dan dilakukan secara rahasia. Kata tersebut harus dipahami dalam konteks pengertian sikap durhaka kepada suami dan berkelakuan buruk terhadapnya. Karena tempat mereka menjadi tempat turunnya wahyu yang berisikan perintah dan larangan, wahyu itu sudah semestinya mengikatbagi mereka jauh lebih kuat daripada bagi selain mereka sehingga pahala dan adzab pun digandakan bagi mereka.⁶⁹

21. Surah asy-Syurâ [42]: 37 (وَالْفَوَاحِشَ)

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ

“Dan juga (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah segera memberi maaf.”⁷⁰

Lafadz (وَالْفَوَاحِشَ) disini menurut *Tafsîr Al-Munîr* yaitu perbuatan-perbuatan keji dan buruk seperti zina, pembunuhan, dan lain sebagainya. Kata ini merupakan jamak dari kata, (فاحشة) peng-‘athaf-an kata ini kepada kata sebelumnya, (كَبَائِرَ الْإِثْمِ) merupakan bentuk peng-‘athaf-an sebagian dari

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 318-319

⁷⁰ Departemen Agama, *Al-Qur’anul Karim Mushaf...*, hlm. 487

keseluruhan ('athful ba'dh 'alal kull). Sebab, (الْفَوَاحِش) perbuatan-pebuatan keji merupakan bagian dari (كَبَائِرُ الْإِثْمِ) dosa-dosa besar.⁷¹

Dalam *Tafsîr Al-Munîr* dijelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang menjauhkan diri dari terjatuh kedalam dosa-dosa besar yang diancam oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dengan keras seperti syirik, membunuh dengan sengaja, mendurhakai orang tua, dan berbagai perbuatan keji; yaitu perbuatan atau perkataan yang dinilai buruk oleh syari'at, akal, dan tabiat yang normal, seperti ghibah, dusta, zina, mencuri, dan membuat kerusakan di muka bumi.⁷²

22. Surah *an-Najm* [53]: 32 (وَالْفَوَاحِشِ)

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ
بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِنَّكُمْ أُجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ
أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى

“(Yaitu) mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh, Tuhanmu Maha Luas ampunan-Nya. Dia mengetahui tentang kamu dari tanah lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia Mengetahui tentang orang yang bertakwa.”⁷³

Makna (الْفَوَاحِشِ) menurut Wahbah az-Zuhaili yaitu dosa-dosa besar yang sangat keji dan buruk, yaitu dosa besar yang Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* menghukum pelakunya dengan *hâd*, seperti pembunuhan dengan sengaja, zina, *qadzif* (tuduhan), dan minuman keras.⁷⁴

Dalam penafsirannya Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa orang-orang yang berbuat baik yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar seperti syirik, membunuh, dan memakan harta anak yatim, serta menjauhi perbuatan-perbuatan keji seperti zina. Dosa besar adalah setiap dosa yang Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* mengancamnya dengan neraka. Sedangkan perbuatan keji atau *al-fawâhisy* adalah dosa-dosa besar yang teramat buruk dan keji

⁷¹ Wahbah Az-Zuhaili, *At- Tafsîr Al- Munîr*..., Jld. 13, hlm. 83

⁷² *Ibid.*, hlm. 85

⁷³ Departemen Agama, *Al-Qur'anul Karim Mushaf*..., hlm. 527

⁷⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *At- Tafsîr Al- Munîr*..., Jld. 14, hlm. 128

secara akal dan syara', yang diancam dengan hukuman *hâd*. Akan tetapi, yang terjadi dari mereka hanyalah dosa-dosa kecil dan amal-amal yang tidak pantas dan hina seperti pandangan yang diharamkan dan ciuman.⁷⁵

23. Surah *ath-Thalâq* [65]: 1 (بِقَاحِشَةٍ)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِقَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يَوْمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”⁷⁶

Maksud lafadz (بِقَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ) dalam ayat ini menurut Wahbah az-Zuhaili adalah mereka melakukan suatu perbuatan keji (yaitu zina) yang nyata yang mengharuskan hukuman *hâd*. Atau melakukan tindakan lancang dan kurang ajar terhadap suami atau keluarganya. Atau karena mereka keluar sebelum berakhirnya masa iddah. Ketika itu, mereka dikeluarkan untuk penegakan hukuman *hâd* terhadap mereka atau membebaskan diri dari sikap mereka yang lancang dan kurang ajar, atau untuk menyatakan bahwa keluarnya mereka sebelum berakhirnya masa iddah adalah sebuah perbuatan keji.⁷⁷

Dalam *Tafsîr Al-Munîr*, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa janganlah kalian mengeluarkan mereka dari rumah mereka kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji zina atau apabila mereka berbuat *nusyûz*, atau mereka berperilaku lancang, mulutnya kasar, dan jelek, kurang ajar terhadap orang yang tinggal bersama mereka di rumah tersebut dari keluarga

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 130

⁷⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'anul Karim Mushaf...*, hlm. 558

⁷⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *At- Tafsîr Al- Munîr...*, Jld. 14, hlm. 648

suami, mulut dan perilakunya mengganggu dan menyakiti keluarga suami yang tinggal di rumah tersebut. Ketika itu, boleh mengeluarkan mereka dari tempat tinggal tersebut karena kelancangan, kekurangajaran, dan buruknya perilaku mereka.⁷⁸

B. Analisa Makna *Al-Fâhisyah* Dalam *Tafsîr Al-Munîr*

Pada poin ini akan dipaparkan analisa penulis mengenai penafsiran lafadz *al-fâhisyah* dalam *Tafsîr Al-Munîr*. Analisa ini dilakukan dengan mengaitkan antara temuan data pada rujukan utama dengan temuan data yang ada pada rujukan kedua.

Penafsiran lafadz *al-fâhisyah* dalam *Tafsîr Al-Munîr* mengandung beberapa makna, dan hal ini dibagi menjadi 2 poin, yaitu: bermakna umum dan khusus.

1. Bermakna Umum;

a. *Al-Fâhisyah* bermakna perbuatan buruk dan keji

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam *Tafsîr Al-Munîr*, lafadz *al-fâhisyah* yang bermakna perbuatan buruk dan keji, ini terdapat pada 10 ayat atau terhitung 9 surah dalam al-Qur'an. Di antaranya yaitu; surah *Ali Imrân* [3]: 135, *An-Nisâ'* [4]: 22, *Al-An'âm* [6]: 151, *Al-A'râf* [7]: 28, 33, *An-Nahl* [16]: 90, *An-Nûr* [24]: 21, *Al-Ahzâb* [33]: 30, *Asy-Syurâ* [42]: 37, dan *An-Najm* [53]: 32. Lafadz-lafadz yang terdapat dalam surah-surah tersebut memiliki berbagai bentuk lafadz *al-fâhisyah* atau derivasinya, misal seperti فَاجِشَةً, الْفَوَاحِشَ, atau الْفَحْشَاءِ. Dan dijelaskan pula bahwa yang dimaksud perbuatan buruk dan keji ini merupakan perbuatan jelek dari segi perkataan maupun perbuatan yang dampaknya tidak hanya menimpa pada orang yang melakukan saja, akan tetapi juga orang lain, seperti zina, ghibah atau menggunjing, menikahi istri ayah (ibu tiri), menuduh orang mukmin yang sudah menikah melakukan perzinaan, menenggak minuman keras, ketamakan, dan hal-hal tercela lainnya.⁷⁹

Hal ini diperkuat dengan pendapat Abu Bakar Jabir al-Jazairi dalam *Tafsir Al-Aisar* yang menjelaskan bahwa lafadz *al-fâhisyah* yaitu perbuatan yang teramat buruk dan keji, yang dilakukan secara terang-terangan atau

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 654

⁷⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *At- Tafsîr Al- Munîr...*, Jld. 7, hlm. 531

dengan sembunyi.⁸⁰ Seperti berzina, atau menikahi istri-istri bapak kalian dan wanita-wanita yang haram dinikahi, baik karena pertalian, nasab, persusuan, atau pernikahan.⁸¹

Begitu pula dengan pendapat Quraish Shihab yang tidak jauh berbeda dengan dua pendapat mufassir sebelumnya, bahwasanya lafadz *al-fâhisyah* dalam ayat tersebut memiliki makna yaitu perbuatan keji yang amat dicela oleh agama dan akal sehat, seperti zina dan homoseksual.⁸² Selain itu terdapat pula membunuh, dan mencuri atau menganiaya diri sendiri dengan dosa atau pelanggaran apa pun.⁸³

b. *Al-Fâhisyah* bermakna maksiat

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam *Tafsîr Al-Munîr*, lafadz *al-fâhisyah* yang bermakna maksiat, ini terdapat pada 3 ayat ataupun surah dalam al-Qur'an. Di antaranya yaitu; surah *Al-Baqarah* [2]: 169, *Al-Ankabût* [29]: 45, dan *Al-A'râf* [7]: 28. Di penjelasan sebelumnya juga ada yang disebutkan pula dalam surah *Al-A'râf* ayat 28, tetapi memiliki makna yang berbeda yaitu perbuatan buruk dan keji. Ini berbeda dikarenakan dalam surah *Al-A'râf* ayat 28 terdapat 2 lafadz yaitu فَاحِشَةً yang bermakna maksiat dan بِالْفَحْشَاءِ bermakna perbuatan buruk dan keji. Dan dijelaskan bahwa yang dimaksud, yakni segala maksiat yang buruk dalam pandangan syari'at atau pandangan manusia, yaitu maksiat yang keburukannya melampaui batas, yang dicela oleh akal dan dianggap keji oleh syari'at.⁸⁴ Sedangkan di dalam surat *Al-Ankabût* ayat 45 terdapat salah satu penyebab berhentinya maksiat, yang berbunyi;

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

“Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar”⁸⁵

⁸⁰ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Tafsir Al-Aisar*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2020), Cet. 5, Jld.3, hlm. 55

⁸¹ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Tafsir Al-Aisar...*, Jld. 1, hlm. 457

⁸² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2017), cet. 1, Jld. 7, hlm. 323

⁸³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah...*, Jld. 2, hlm. 222

⁸⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *At- Tafsîr Al- Munîr...*, Jld. 1, hlm. 435

⁸⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'anul Karim Mushaf...*, hlm. 401

Hal ini diperkuat dengan pendapat Abu Bakar Jabir al-Jazairi dalam *Tafsir Al-Aisar* yang menjelaskan bahwasanya perilaku yang menunjukkan kepada kemaksiatan kepada Allah, seperti perbuatan dan perilaku keji da lebih jahat dari semua itu adalah perintah untuk berbohong kepada Allah. Yaitu mengatakan sesuatu terhadap Allah tanpa dilandasi oleh ilmu pengetahuan, dengan mengharamkan, menghalalkan, dan mensyari'atkan sesuatu atas nama Allah, padahal Allah *Ta'ala* sama sekali jauh dari hal itu.⁸⁶

Sedangkan menurut Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah*, lafadz *al-fahsyâ'* yaitu perbuatan yang tidak sejalan dengan tuntunan agama dan akal sehat, khususnya yang telah ditetapkan sanksi duniawinya seperti zina dan pembunuhan, dan juga menyuruh kamu mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui yakni memberi-Nya sifat-sifat yang tidak wajar bagi-Nya.⁸⁷

Dari ketiga penafsiran diatas, dapat kita lihat bahwasanya penafsiran Abu Bakar Jabir al-Jazairi dengan Quraish Shihab, saling memperkuat pendapat Wahbah az-Zuhaili yaitu dengan menjelaskan beberapa perbuatan maksiat yang dimaksudkan.

2. Bermakna Khusus;

a) *Al-Fâhisyah* bermakna perzinaan

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam *Tafsîr Al-Munîr*, lafadz *al-fâhisyah* yang bermakna perzinaan, ini terdapat pada 7 ayat atau terhitung 5 surah dalam al-Qur'an. Di antaranya yaitu; surah *An-Nisâ'* [4]: 15, 19, 25, *Yûsuf* [12]: 24, *Al-Isrâ'* [17]: 32, *An-Nûr* [24]: 19, dan *Ath-Thalâq* [65]: 1. Dan dari 7 ayat tersebut hanya terdapat 2 bentuk lafadz *al-fâhisyah* yaitu lafadz *الْفَاحِشَةُ* dan *الْفَحْشَاءُ*. Yang dijelaskan bahwa perzinaan itu termasuk jalan yang sangat buruk karena merupakan pelanggaran terhadap kehormatan yang mengakibatkan tercampur dan terputusnya nasab serta mengakibatkan kekacauan di dalam masyarakat. Dalam tafsir ini dijelaskan pula hukuman bagi seseorang yang berzina, yaitu dihukum cambuk bagi yang belum pernah

⁸⁶ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Tafsir Al-Aisar...*, Jld. 1, hlm.145

⁸⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah...*, Jld. 1, hlm. 457-458

menikah. Sedangkan orang *muhshan* (laki-laki yang telah menikah) dan *muhshanah* (perempuan yang telah menikah) dihukum rajam.⁸⁸

Dan ini diperkuat dengan pendapat Abu Bakar Jabir al-Jazairi dalam *Tafsir Al-Aisar*, bahwasanya yang dimaksud *al-fâhisyah* disini yaitu berbuat zina. Hal ini merupakan salah satu maksiat dari sekian banyak jenis maksiat dan jenis hukuman yang ditetapkan, yaitu dikurung di dalam rumah sampai pelakunya meninggal dunia, atau sampai Allah menurunkan hukum lain yang dapat mengeluarkan mereka dari hukuman kurungan rumah. Ini berlaku bagi para wanita yang sudah bersuami.⁸⁹

Sedangkan menurut Quraish Shihab dalam tafsirnya, bahwa yang dimaksud dengan lafadz *al-fâhisyah* yaitu berzina dan terbukti secara hukum.⁹⁰ Dan dijelaskan pula bahwa zina itu adalah suatu perbuatan amat keji yang melampaui batas dalam ukuran apapun dan suatu jalan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologis.⁹¹

Dari ketiga penafsiran tersebut dapat kita lihat bahwasanya penafsiran Wahbah az-Zuhaili dengan Abu Bakar Jabir al-Jazairi tersebut, memiliki penjelasan yang detail terhadap hukum-hukum bagi pelaku pezina. Sedangkan penafsiran Quraish Shihab hanya menjelaskan secara global terhadap perbuatan zina.

b) *Al-Fâhisyah* bermakna homoseks

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam *Tafsîr Al-Munîr*, lafadz *al-fâhisyah* yang bermakna homoseks, ini terdapat pada 3 ayat ataupun surah dalam al-Qur'an. Di antaranya yaitu; *Al-A'râf* [7]: 80, *An-Naml* [27]: 54, dan *Al-Ankabût* [29]: 28. Dalam ayat-ayat tersebut dikisahkan kaum Nabi Luth yang melakukan perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan oleh umat-umat sebelum mereka (kaum Nabi Luth), yaitu mendatangi laki-laki bukan perempuan atau disebut dengan homoseks.⁹²

⁸⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *At- Tafsîr Al- Munîr...*, Jld. 2, hlm. 624

⁸⁹ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Tafsir Al-Aisar...*, Jld.1, hlm. 449

⁹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah...*, Jld. 2, hlm. 407

⁹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah...*, Jld. 7, hlm. 458

⁹² Wahbah Az-Zuhaili, *At- Tafsîr Al- Munîr...*, Jld. 10, hlm. 353

Hal ini diperkuat dengan pendapat Abu Bakar Jabir al-Jazairi dalam *Tafsir Al-Aisar* bahwa lafadz *al-fâhisyah* yaitu yang bermakna perangai yang sangat buruk, yang berarti mencampuri lelaki dari duburnya. Padahal secara fitrah wanita tercipta untuk laki-laki. Ini merupakan perbuatan yang jahat, keji, buruk, dan merusak, mereka telah melakukan perbuatan yang jahat, keji, buruk, dan merusak, mereka telah melakukan perbuatan yang melampaui batas.⁹³

Begitu pula menurut Quraish Shihab, yang dimaksud lafadz *al-fâhisyah* yaitu melakukan perkejaan yang sangat buruk yaitu homoseksual, melampiaskan syahwat (nafsu) melalui sesama jenis, bukan terhadap wanita yang secara naluriah, tetapi melakukannya terhadap laki-laki. Ini disebabkan karena wanita tidak ada atau tidak mencukupinya, tetapi karena ia durhaka bahkan kaum yang melampaui batas sehingga melakukan pelampiasan syahwat bukan pada tempatnya.⁹⁴

c) *Al-Fâhisyah* bermakna kikir dan enggan membayar zakat

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam *Tafsîr Al-Munîr*, lafadz *al-fâhisyah* yang bermakna kikir dan enggan membayar zakat, ini hanya terdapat pada surah *Al-Baqarah* ayat 268. Disini dijelaskan bahwa syaiton memperdaya dan menggoda kalian untuk bersikap kikir dan enggan membayar zakat, dengan cara membisikkan manusia dan menakut-nakutinya dengan kemiskinan jika ia bersedekah atau berinfak di jalan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.⁹⁵

Dan ini diperkuat dengan pendapat Abu Bakar Jabir al-Jazairi dalam *Tafsir Al-Aisar* bahwa lafadz *al-fahsyâ'* memiliki makna yaitu kikir dan bakhil, Allah *Ta'ala* memperingatkan hamba-hambanya dari setan dan bisikannya, dengan memberitahukan bahwa setan itu menakut-nakuti mereka dengan kefakiran atau kemiskinan, sehingga mereka tidak mau berzakat atau bersedekah, dan memerintahkan mereka berbuat kejahatan dengan

⁹³ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Tafsir Al-Aisar...*, Jld.3, hlm. 104

⁹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah...*, Jld. 5, hlm. 159-160

⁹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *At- Tafsîr Al- Munîr...*, Jld. 2, hlm. 68

menafkahkan harta mereka untuk kejahatan dan kerusakan dan agar mereka kikir menafkahkan untuk kebaikan dan kepentingan umum.⁹⁶

Begitu pula dengan pendapat Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* lafadz *al-fahsyâ* ' dalam konteks ayat ini termasuk kikir, dengan menyebut-nyebut kebaikan yang diberikan, menyakiti hati pemberi, dan sebagainya. Seorang yang kikir, apalagi yang memiliki kelebihan, kekikirannya membuahkan dengki dan iri hati anggota masyarakat, dan jika ini terjadi maka setan menyuruh dan mendorong anggota masyarakat untuk melakukan aneka kejahatan seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, dan sebagainya. Di sisi lain, kekikiran melahirkan sifat rakus untuk enggan bernaikah, dan pada gilirannya menjadi lahan yang sangat subur bagi setan untuk mengantar kepada aneka kejahatan.⁹⁷

⁹⁶ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Tafsir Al-Aisar...*, Jld. 1, hlm. 261

⁹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah...*, Jld. 1, hlm. 703